

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari awal sampai akhir, setelah diuraikan dan dianalisis, maka menghasilkan beberapa kesimpulan atas beberapa masalah yang dirumuskan :

1. Proses perjanjian yang terjadi antara customer dengan biro pariwisata Andik's car rental merupakan perjanjian yang dibuat secara kesepakatan dan di tuangkan dalam bentuk kerjasama tertulis yakni berupa obrolan tertulis melalui via WhatsApp dan nota pembayaran. Upaya penyelesaian yang dilakukan pihak biro pariwisata Andik's Car rental sudah sesuai dengan sistem penyelesaian sengketa menurut islam dengan mengambil keputusan damai, akan tetapi tidak sesuai dengan Undang-undang No.8 pasal 19 ayat (3) tentang pemberian ganti rugi.
2. Pandangan hukum Islam terhadap perjanjian yang telah dilakukan oleh customer dengan biro pariwisata andik's car rental adalah sah, karena telah sesuai dengan akad ijarah , rukun dan syarat ijarah. Namun terdapat ketidaksempurnaan perjanjian akibat terjadi wanprestasi dalam ketidaksesuaian pesanan armada elef, keterlambatan armada, sopir yang tidak ramah dan pembatalan salah satu destinasi wisata secara sepihak yang dilakukan oleh sopir. Hal ini sangat dilarang dalam islam karna sudah ingkar janji dan merugikan orang lain (customer).
3. Bentuk bentuk wanprestasi yang dilakukan biro pariwisata terhadap customer yakni
 - a. Wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali atau berprestasi buruk yang disebabkan oleh kelalaian. Dalam hal ini pihak biro pariwisata lalai dalam hal pemberian informasi tentang jadwal pemunduran pemberangkatan serta tidak ada penggantian ganti rugi berupa uang ganti rugi untuk customer yang dirugikan
 - b. Wanprestasi berupa melaksanakan akan tetapi tidak tepat waktu bahkan terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal ini pihak biro melakukan wanprestasi berupa keterlambatan kedatangan armada elef selama 2 jam yang mengakibatkan pihak customer merasa di rugikan akan hal tersebut.

- c. Wanprestasi berupa melaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan melanggar perjanjian yang seharusnya tidak boleh dilakukan Dalam hal ini pihak biro telah melakukan wanprestasi berupa pembatalan destinasi wisata secara sepihak tanpa pemberitahuan di awal sebelum pemberangkatan. Mengakibatkan customer merasa tidak puas dalam perjalanannya karna ada salah satu destinasi yang dibatalkan secara sepihak yakni pembatalan tujuan ke pusat oleh-oleh.
- d. Wanprestasi berupa apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai / maksimal sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini customer merasa kecewa terhadap sopir karna pelayanan yang tidak memuaskan diantaranya sopir marah marah, rute perjalanan tidak sesuai dengan perjanjian di awal (sopir memilih rute yang jelek), AC yang dimatikan dari awal perjalanan hingga akhir pulang, sopir yang gaptek tidak paham teknologi google map. Padahal dalam awal perjanjian customer meminta armada beserta sopir sama seperti biasanya namun Ketika pemberangkatan sopir yang diminta customer di ganti dengan sopir yang lain (sopir milik allathas trans madiun) dikarenakan agar sekalian dari pihak allathas semua maka dari itu sopir milik allathas trans madiun

B. Saran

1. Sebaiknya jika memberikan informasi itu harus jelas dan segera di buat kesepakatan di awal akad kerjasama, sehingga jika terjadi ketidaksesuaian dalam akad kerjasama agar segera terslesaikan permasalahannya.
2. Pemberian kompensasi lebih baik secepatnya jangan melebihi batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Upaya penyelesaian wanprestasi seharusnya sesuai dengan kompensasi yang di butuhkan pelanggan.
4. Kedepannya untuk biro pariwisata Andik's Car rental agar bekerja lebih professional, sehingga konsumen atau pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan.